



## **KETETAPAN**

**Nomor 13/TAP.MK/PT/01/2021**

### **TENTANG**

**PIHAK TERKAIT DALAM PERKARA  
NOMOR 97/PHP.BUP-XIX/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
1. bahwa Mahkamah Konstitusi telah mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021, Permohonan yang diajukan oleh LAKIUS PEYON, SST.Par dan NAHUM MABEL, SH Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Nomor Urut 2, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Desember 2020 memberi kuasa kepada M. NURSAL, S.H. dan kawan-kawan perihal Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020;
  2. bahwa terhadap Permohonan Perkara Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 tersebut telah diterbitkan:
    - a. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP/TAP.MK/PANEL/01/2021 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 18 Januari 2021;
    - b. Ketetapan Ketua Panel Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP/TAP.MK/HS/01/2021 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, bertanggal 18 Januari 2021;
  3. bahwa terhadap perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi pada tanggal 19 Januari 2021 telah menerima permohonan sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 dari ERDI DABI, S.Sos dan JOHN W. WILIL, A.Md Par Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Nomor Urut 1 yang diwakili oleh DRS. ALOYSIUS RENWARIN S.H., M.H. dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 14 Januari 2020;

4. bahwa Rapat Permusyawaratan Panel Hakim pada tanggal 26 Januari 2021 telah menetapkan ERDI DABI, S.Sos dan JOHN W. WILIL, A.Md Par mempunyai kepentingan terhadap Permohonan Perkara dimaksud dan permohonan yang bersangkutan memenuhi tenggang waktu pengajuan permohonan sebagai Pihak Terkait sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, oleh karenanya dipandang perlu untuk menetapkan ERDI DABI, S.Sos dan JOHN W. WILIL, A.Md Par Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo sebagai Pihak Terkait dalam Permohonan Perkara Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
  2. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

**MENETAPKAN:**

- 1 . Menerima ERDI DABI, S.Sos dan JOHN W. WILIL, A.Md Par Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Nomor Urut 1 sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021;
- 2 . Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan memanggil Pihak Terkait tersebut guna menghadiri sidang pada hari, tanggal, dan pukul yang telah ditetapkan untuk mendengar Keterangan Pihak Terkait pada pemeriksaan persidangan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Januari 2021

**Ketua Panel Hakim,**

**Arief Hidayat**

